



JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)

No. BG12224301268 Tanggal 27 Agustus 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 20 Juli 2025

Beneficiary

PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)
Jl. Inspeksi BKT, Kel. Ujung Menteng,
Kec. Cakung, Jakarta Utara

Applicant

PT. INTISHAR BERKAH GLOBALINDO
Jl. Manunggal Pratama No. 8 Cipinang Melayu,
Makasar, Jakarta Timur

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Mid Plaza beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat 10220, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin **PT. INTISHAR BERKAH GLOBALINDO**, beralamat di **Jl. Manunggal Pratama No. 8 Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap **PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero)** beralamat di **Jl. Inspeksi BKT, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Utara** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp [REDACTED]

1) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SWA/ERP/00010/PMRT/-P/7570/RUP/SPK/XI/2023 Tanggal 06 November 2023, Surat Perjanjian Addendum 1 Nomor: SWA/ERP/00010/PMRT/-P/7570/RUP/ADD1/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023, Surat Perjanjian Addendum 2 Nomor: SWA/ERP/00010/PMRT/-P/7570/RUP/ADD2/II/2024 Tanggal 09 Februari 2024, Surat Perjanjian Addendum 3 Nomor: SWA/ERP/00010/PMRT/-P/7570/RUP/ADD2/II/2024 Tanggal 09 Februari 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: SWA/ERP/00010/PMRT/-P/7570/RUP/BAPP/374-VII-2024 Tanggal 26 Juli 2024 untuk Pekerjaan Struktur, Arsitektur, MEP Gedung SDN Pondok Bambu 07 Proyek Rehab Total Gedung ekoloh Paket 2, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2024 dan akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Jakarta, 27 Agustus 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Mid Plaza

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
pertama.